



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor NOMOR PERKARA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

NAMA, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal ALAMAT, sebagai **"Penggugat"**;

Melawan

NAMA, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal ALAMAT (rumah Bp. Romsih Muhamad), sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal TANGGAL yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal TANGGAL dalam Register Perkara Nomor 1379/Pdt.G/2014/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa PENGGUGAT adalah Istri sah TERGUGAT yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal TANGGAL, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limo, Kota Depok Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR tanggal TANGGAL

Hal. 1 dari 10 hal Put. No. 1379/Pdt.G/2014/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa selama berumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di RT. 05 Rw. 02 Kelurahan Krukut Kecamatan Limo, Kota Depok;
- 3 Bahwa selama berumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1 NAJARUDIN AKBAR, lak-laki umur 10 tahun ;
 - 2 NAIZA, perempuan umur 4 tahun 5 bulan;
- 4 Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak Februari 2008 rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak rukun dan harmonis, disebabkan :
 - a Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dan kenyamanan lagi untuk berumah tangga dengan TERGUGAT;
 - b Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas;
 - c Tergugat sering tidak jujur dalam hal penghasilan adan keuangan terhadap PENGGUGAT;
 - d Adanya campur tangan orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - e TERGUGAT tidak menghargai dan menghormati PENGGUGAT sebagai seorang istri sampai sering kali mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat ;
- 5 Bahwa pada bulan April 2009 merupakan puncak perselisihan dan ketidakcocokan dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang disebabkan Tergugat tidak mempedulikan lagi Penggugat dan sejak itu Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat atas kejadian tersebut Penggugat merasa kecewa terhadap tindakan Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat melakukan pisah tempat tinggal dan PENGGUGAT ke kembali ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak memberikan nafkah lagi terhadap Penggugat ;
- 6 Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah tidak tercapai, sehingga PENGGUGAT merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak mungkin lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan TERGUGAT serta tidak ada jalan terbaik kecuali PERCERAIAN.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan PENGGUGAT;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (JAMRONIH Bin ROMSIH MUHAMAD) terhadap Penggugat (NUR'AINI Binti ABDUL ROJAK) kepada didepan Sidang Pengadilan Agama Depok;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1379/Pdt.G/2014/PA.Dpk. tertanggal 02 Juli 2014 dan 10 Juli 2014, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limo Kota Depok Nomor NOMOR tanggal TANGGAL, diberi kode (P.1);

Bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

- 1 NAMA, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik mereka sendiri;
- Bahwa pada sekitar 4 tahun yang lalu, ayah Tergugat mengantarkan dan menitipkan Penggugat ke rumah saksi selama satu atau dua hari, dan kemudian beberapa hari kemudian Tergugat datang ke rumah saksi untuk menitipkan Penggugat kepada saksi, namun ternyata sampai dengan sekarang sudah 4 tahun lamanya, Penggugat tidak pernah dijemput oleh Tergugat tanpa ada komunikasi dan tanpa mengirim nafkah;
- Bahwa saksi sudah pernah mengutus adik saksi untuk menanyakan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak ada tanggapan dari orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat sudah tidak ingin berusaha menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat karena masing-masing sudah tidak ingin melanjutkan perkawinannya;

2 NAMA, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan disamping itu rumah saksi dekat dengan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik mereka sendiri;
- Bahwa pada sekitar 4 tahun yang lalu saksi melihat ayah Tergugat mengantarkan dan menitipkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat selama satu atau dua hari.
- Bahwa beberapa hari kemudian Tergugat datang menyusul ke rumah orang tua Penggugat untuk menegaskan bahwa Tergugat menitipkan Penggugat kepada orang tua Penggugat untuk beberapa hari, namun ternyata sampai dengan sekarang sudah 4 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah menjemput oleh Penggugat;
- Bahwa setelah 3 tahun berpisah, saudara saksi yang bernama Dahlan, pernah menanyakan kepada ayah Tergugat tentang kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak ada respon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menjemput Penggugat ataupun mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai orang dekat Penggugat sudah tidak ingin berusaha menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sebagai suami sudah tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat;

Bahwa di dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa pokok masalah perkara ini adalah Penggugat mohon agar pengadilan menceraikan Penggugat dari Tergugat, karena sejak Februari 2008 rumah tangganya sudah tidak harmonis karena Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas, sering tidak jujur dalam hal penghasilan dan keuangan, orang tua Tergugat sering campur tangan dalam rumah tangga Penggugat dan sejak April 2009 Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan pula tidak mengutus wakil atau kuasanya dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Hal. 5 dari 10 hal Put. No. 1379/Pdt.G/2014/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dapat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari adanya rekayasa perceraian, Majelis tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat kode P.1 berupa foto kopi kutipan akta nikah yang telah dinazzege dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat serta bernilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan, dengan demikian harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan selanjutnya harus dinyatakan terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi orang dekatnya, yang menerangkan dibawah sumpahnya yang ternyata keterangan para saksi tersebut bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri dan ternyata saling bersesuaian, sehingga majelis menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti saksi dan oleh karena itu dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mereka sendiri;
- Bahwa sejak 4 tahun yang lalu Tergugat telah mengantar dan menitipkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat untuk beberapa hari, namun ternyata Tergugat tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjemput Penggugat dan meskipun keluarga Penggugat sudah berusaha menanyakan kepada keluarga Tergugat akan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat dan keluarga Tergugat tidak ada respon dan tidak menjemput Penggugat;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa kedua saksi sudah menyatakan tidak ingin berusaha menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta diatas, Tergugat dinilai telah dengan sengaja mengembalikan dan menyerahkan Penggugat kepada keluarga Penggugat sejak 4 tahun yang lalu sampai sekarang, meskipun Tergugat hanya menggunakan istilah menitipkan;

Menimbang, bahwa setelah sekitar 3 tahun Tergugat menitipkan Penggugat kepada keluarga Penggugat, keluarga Penggugat telah mengingatkan dan menanyakan kepada Tergugat dan atau keluarga Tergugat tentang kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun ternyata tidak ada respon dari Tergugat atau keluarga Tergugat sampai sekarang, dalam hal ini Majelis berpendapat Tergugat telah dapat dikategorikan telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 tahun secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 4 tahun yang lalu sampai sekarang tanpa ada komunikasi dan tanpa memberikan nafkah, dengan demikian patut dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tidak dapat memberikan rasa ketentraman jiwa sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan selanjutnya jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, tentu akan menimbulkan kemadlaratan yang semakin berkepanjangan bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf b Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo Kota Depok;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal TANGGAL Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami UMAR FARUQ, S.Ag., MSI sebagai Hakim Ketua, E. KURNIATI IMRON, S.Ag. dan ELIS RAHMAHWATI, SHI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TOTIH R AMANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

ttd

UMAR FARUQ, S.Ag., MSI

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM ANGGOTA

ttd

E. KURNIATI IMRON, S.Ag.

ELIS RAHMAHWATI, SHI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

TOTIH R AMANAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |

Hal. 9 dari 10 hal Put. No. 1379/Pdt.G/2014/PA Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp.	225.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
<hr/>		
JUMLAH	RP.	316.000,00

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. ENTOH ABD. FATAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)